

IMPLIKASI PRINSIP *FAIR USE* SEBAGAI PENYEIMBANG EKSKLUSIVITAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN ANTI MONOPOLI

Azzahra Wida Be Paradita, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,
e-mail: ajaheurawidabe@gmail.com
Aurora Jillena Meliala, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,
e-mail: aurora@upnvj.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p11>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kontradiksi dari eksklusivitas hak kekayaan intelektual (HKI) dengan hukum anti monopoli, melalui penggunaan prinsip *fair use* sebagai sebuah prinsip penyeimbang agar keduanya dapat melengkapi pengaturan praktik usaha di Indonesia secara lebih harmonis. Dengan metode yuridis normatif, peneliti mengumpulkan bahan hukum terkait dan melakukan analisis secara deskriptif untuk menggambarkan bahwa objek HKI yang menjadi pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru berlaku menekan dan mengesampingkan kegiatan usaha perekonomian di Indonesia. Hasil studi juga memaparkan bahwa ketidaksesuaian tersebut menyebabkan pelaku usaha di Indonesia terpaksa tidak memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara adil dan sehat dengan produk asing terkenal (*wellknown mark*). Peneliti menuangkan ide gagasan bahwa prinsip *fair use* atau “dipergunakan secara berkeadilan” menjadi sebuah solusi yang dapat memberikan keseimbangan bagi eksistensi HKI dan anti monopoli.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Anti Monopoli, *Fair Use*, Praktik Usaha, dan Hak Eksklusif.

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the contradiction between the exclusivity of intellectual property (IP) and anti-monopoly law, utilizing the fair use principle as a balancing mechanism to facilitate a more harmonious and complementary regulation of business practices in Indonesia. Employing the normative juridical method, the researcher collected relevant legal materials and conducted a descriptive analysis to demonstrate that IPR objects, which are exceptions in Law Number 5 of 1999, effectively suppress and exclude economic business activities in Indonesia. The study's results also reveal that this disparity forces business actors in Indonesia to miss the opportunity for fair and healthy competition with well-known foreign products (wellknown mark). Researchers propose the idea that the principle of fair use, presents a solution that can provide balance for the coexistence of IPR and anti-monopoly regulations.

Keywords: Intellectual Property, Anti-Monopoly, Fair Use, Business Practices, Exclusive Rights.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika teknologi secara pesat mengakibatkan perekonomian di dunia menjadi lebih kompleks dan memerlukan hukum. Kondisi demikian turut mendukung berkembang dan eksisnya hak kekayaan intelektual (HKI).¹ Dewasa kini, eksistensi HKI menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang berbasis

¹ Absori. *Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, (Surakarta, UMS Press, 2017), hlm. 19.

pengetahuan (*knowledge-based economy*).² Negara dengan konsep *knowledge-based economy* menghadapi tantangan proteksi hasil kekayaan intelektual di tengah globalisasi dan pasar bebas.³ Untuk menciptakan suatu sistem proteksi perlindungan HKI, negara memerlukan transplantasi hukum sebagai upaya cepat yang bermuara pada dorongan terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁴

Transplantasi hukum, menurut Alan Watson dapat menyumbangkan kemudahan dalam implementasi pengaturan HKI di dalam suatu negara.⁵ Meskipun demikian, transplantasi hukum juga berkonsekuensi mengesampingkan nilai-nilai atau ideologi suatu negara, dan tidak ada jaminan sama sekali berhasil mencerminkan sepenuhnya konstitusi negara yang melakukan transplantasi hukum.⁶ Dalam melakukan transplantasi hukum di lingkungan HKI, regulasi bisnis mengenai HKI menjadi penting untuk diberikan, agar menciptakan iklim perkembangan inovasi dan gagasan ide yang kreatif.

Dalam kancah internasional, HKI dilandasi perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang diinisiasi WTO sebagai organisasi resmi perdagangan internasional dengan kewenangan merumuskan peraturan perdagangan lintas batas dan mewadahi perundingan dagang terkait. *TRIPs Agreement* merupakan kemenangan ide dari negara-negara maju yang bergabung dalam perundingan *GATT Uruguay Round*, selanjutnya kemenangan tersebut membawa konsep *property* (barang) dan *ownership* (kepemilikan pribadi) ke dalam sistem hukum negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.⁷ Kesepakatan melalui *TRIPs Agreement* yang berasal dari ide “negara barat” tersebut menggambarkan bahwa negara-negara berkembang dengan regulasi ekonomi hanya mempertimbangkan pandangan ideologi dan teori pendukung, tanpa memperhatikan kearifan masyarakat.⁸ *TRIPs Agreement* menjadi pengakuan regulasi yang mengakomodir dominasi perekonomian komersial dan individualisme sehingga mengesampingkan HKI komunal yang mengedepankan kesejahteraan bersama.

Dibandingkan dengan topik HKI yang memberikan eksklusivitas dalam lingkup perekonomian, maka hukum anti monopoli justru mencerminkan filsafat suatu perekonomian yang menekankan mekanisme persaingan usaha secara sehat dan mendorong pelaku usaha untuk menyempurnakan atau mengevaluasi dengan perbaikan terhadap kinerja mereka. Anti monopoli memberikan peluang kompetitif yang sehat kepada para pelaku usaha tanpa mengutamakan eksklusivitas dari produk yang ditawarkannya. Artinya, anti monopoli mendorong negara-negara di dunia

² Yuswanto, Slamet. “Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual.” *Lingkar Widyaiswara Network Journal* Vol. 4, No. 1, (2017), hlm. 10.

³ Adawiyah, Robiatul. “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 10, No 1, (2021), hlm. 2.

⁴ Lihat Pasal 33 UUD 1945.

⁵ Bustami, Simona. “Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan.” *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6, No. 3, (2018), hlm. 305.

⁶ Purwadi, Hari dan Firdausy, Adriana Grahani. “Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal.” *Jurnal Yustisia* Vol. 4, No.1, (2015), hlm. 84.

⁷ Sulasno. “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia.” *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 3, No.2, (2019), hlm. 353.

⁸ Meliala, Aurora Jillea dan Woods, Jonathan Andre. “The History of Indonesian Economic Law ‘Paving the Way of Economic Democracy’.” *Atlantis Press*, (2022), hlm. 220.

untuk mencegah tindakan pelaku usaha yang mengkomersilkan produknya secara monopolistik. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan konsumen untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap produk pelaku usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.⁹

Di Indonesia, latar belakang regulasi anti monopoli berasal dari reformasi sistem perekonomian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirancang secara instan untuk mengatasi lemahnya struktur pondasi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan adanya krisis moneter dan krisis kepercayaan masyarakat saat itu.¹⁰ IMF (*International Monetary Fund*) selanjutnya menawarkan bantuan keuangan dengan syarat diterimanya *finance advice*, dalam rangka menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia yang lesu. Berdasarkan pandangan IMF, salah satu kebijakan krusial yang dapat segera diwujudkan untuk memperbaiki lesunya keadaan perekonomian Indonesia adalah adanya dengan dibentuknya pengaturan tentang persaingan usaha secara sehat (*fair competition*).¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat mewujudkan stabilitas dari krisis ekonomi nasional, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berperan menciptakan pasar perekonomian yang sehat dan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹² Tujuan dicapainya kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan harapan agar pelaku usaha domestik dapat memperoleh bagian ambil peran dalam memberikan kontribusi perekonomian yang lebih besar ketimbang pelaku usaha asing, dengan berkompetisi secara sah dan berkeadilan.¹³

Produk regulasi negara yang secara eksplisit tertuang di dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru memberikan kelonggaran aktivitas monopoli melalui HKI, dan telah menempatkan pemegang lisensi HKI sebagai pihak privat yang dapat memaksimalkan eksploitasi ekonomi atas produk bermuatan HKI yang diciptanya. Monopoli tersebut tanpa diikuti kekhawatiran mengenai persaingan usaha yang memiliki wujud serupa. Kelonggaran atas kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap produk hasil HKI berpotensi digunakan penciptanya secara negatif, misalnya dengan cara persekongkolan pasar untuk memboikot produk usaha lainnya yang memiliki inovasi serupa, dengan alasan bahwa produk usaha kompetitor melanggar lisensi yang dimilikinya. Potensi tersebut meniadakan persaingan di antara pelaku usaha, dan memaksa konsumen untuk tidak memiliki pilihan lainnya.

Melalui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merry E. Kalalo dan Youla O. Aguw di tahun 2020, praktik usaha yang dilakukan atas dasar eksklusivitas HKI disebutkan sebagai salah satu instrumen yang menguatkan perlindungan hukum HKI dalam operasional bisnis di Indonesia.¹⁴ Di tahun 2022, Agil Febriansyah Santoso dan Budi Santoso melalui penelitiannya menyebutkan bahwa HKI mengandung

⁹ Rajagukguk, Erman. *Filsafat Legal Positivism menyangkut Hukum Ekonomi*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2013), hlm. 10.

¹⁰ Putra, Rizky Novyan. "Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli di Indonesia." *Business Law Review* Vol.1, No.1, (2016), hlm. 40.

¹¹ Makka, Zulfia. "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan." *Jurnal Persaingan Usaha* Vol.2, No.1, (2021), hlm. 6.

¹² Lihat Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pengecualian Penerapan terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, KPPU 2009.

¹³ Lihat Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁴ Kalalo, Merry E. dan Aguw, Youla O. "Perlindungan HAKI Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 8, No. 4, (2020), hlm.1

keistimewaan yang bersifat monopoli yang harus dilindungi melalui peraturan yang lebih khusus, yang ditujukan agar tidak ada pihak lainnya yang dapat mempergunakan hak khusus tersebut.¹⁵ Baik dari kedua penelitian tersebut maupun dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, kepemilikan lisensi HKI sekaligus hak eksklusifnya baru disebutkan berimplikasi pada hak alamiah untuk melakukan kegiatan praktik usaha, dan memiliki akses untuk melakukan monopoli usaha. Kontradiksi dalam HKI dan hukum anti monopoli yang seharusnya menjadi hal krusial, belum memiliki solusi eksplisit. Termasuk belum ditemukannya penggunaan prinsip "*fair use*" sebagai penyeimbang penggunaan HKI dan sebagai ketaatan terhadap hukum anti monopoli, seperti yang digagas oleh peneliti.

Ketidaksesuaian HKI dengan anti monopoli sangat berpotensi memicu konflik bagi pelaku usaha, yang umumnya berlatar belakang dari kepemilikan lisensi sekaligus hak eksklusif yang diberikan oleh HKI.¹⁶ Seperti contohnya yakni berdasarkan analisis peneliti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Tentang Sengketa HKI (Merek) Antara Sephora vs Yuana Tanaya. Konflik terjadi dikarenakan lisensi HKI menjadi objek dari hasil yang diakui kekayaan intelektual, sedangkan bagai pisau bermata dua, lisensi HKI menjadi objek hukum anti monopoli yang memberikan dampak kegiatan ekonomi monopolistik, bahkan dapat berpotensi dicurangi oleh pemegang lisensi/hak yang merupakan pihak asing. Dengan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis kontradiksi antara hak eksklusif dari eksistensi HKI terhadap hukum anti monopoli.

Hak eksklusif dalam HKI memberikan kesempatan pemegang lisensi untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan menguasai secara penuh/dominan.¹⁷ Sedangkan hukum anti monopoli justru bermuatan preventif terhadap kondisi persaingan tidak sehat dengan larangan terhadap upaya pihak-pihak yang dimungkinkan melakukan dominasi pasar secara tunggal. Dengan adanya disharmonisasi antara keduanya, peneliti meyakini bahwa prinsip *fair use* (dipergunakan secara wajar) dalam penggunaan eksklusivitas hak kekayaan intelektual atau HKI dapat menjadi jawaban yang mendukung keduanya dapat dijalankan secara seimbang dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulisan jurnal ini merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontradiksi Konsep Eksklusivitas Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Konsep Anti Monopoli?
2. Bagaimana Prinsip *Fair Use* Dapat Berperan Sebagai Penyeimbang Antara Eksklusivitas Hak Kekayaan Intelektual Dengan Anti Monopoli Melalui Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166 K/Pdt.Sus- HKI/2016 Tentang Sengketa HKI Merek Antara Sephora vs Yuana Tanaya?

¹⁵ Santoso, Agil Febriansyah dan Santoso, Budi. "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Notarius* Vol. 15, No. 2, (2022), hlm.1.

¹⁶ Haryawan, Aditya dan Akasih, Putri Yan Dwi. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Business Law Review* Vol.1, No.1, (2016), hlm. 35.

¹⁷ Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari dan Wahyuni, Ridha. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Kredit Jaminan Perbankan". *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.14, No.1, (2023), hlm. 30.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep pemberian hak eksklusif dalam HKI sekaligus yang menjadi subjek pengecualian dalam pengaturan anti monopoli pada Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki kontradiksi dengan esensi tujuan hukum anti monopoli;
2. Untuk menganalisa solusi permasalahan yang ditawarkan sebagai penyeimbang kontradiksi konsep eksklusivitas HKI dengan konsep anti monopoli, yakni penggunaan prinsip "fair use". Serta bertujuan untuk memberikan dorongan kepada seluruh pihak yang mendapatkan lisensi HKI, agar dapat mempergunakan hak eksklusifnya secara wajar dan menghormati hukum anti monopoli dan persaingan usaha yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ilmiah ini berbentuk penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai literatur dan melakukan analisis data secara deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian secara jelas, runtut, dan komprehensif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:¹⁸ Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara 1945, instrumen internasional mengenai HAKI yang telah diratifikasi maupun telah dilakukan transplantasi hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan pengadilan.¹⁹ Serta dilengkapi dengan bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk sebagai dokumen resmi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dan hukum anti monopoli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kontradiksi Konsep Eksklusivitas Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dengan Konsep Anti Monopoli

Dinamika perdagangan dan perekonomian internasional terus mengalami perkembangan menuju arah yang lebih luas, terbuka, dan memungkinkan terjalannya kerjasama multilateral.²⁰ Tidak hanya komplementer terkait kebutuhan masyarakat antar negara, namun kerjasama ekonomi juga telah menekankan perlindungan hukum terhadap inovasi-ide yang bernilai.²¹ HKI menjadi salah satu objek terpenting yang mengharuskan negara-negara secara multilateral, regional maupun global, untuk cenderung turut menerima dan melindungi produk-produk berlisensi HKI, yang sekalipun berasal dari masyarakat negara lainnya. Mekanisme demikian dapat ditafsirkan menjadi ciri identik HKI, yang mengandung eksklusivitas dalam aktivitas perekonomian.

¹⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), hlm. 234.

¹⁹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press), hlm. 52.

²⁰ Jafyan, Sofar. "Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI.", *Jurnal Reusam* Vol.7, No.2, (2019), hlm. 74.

²¹ Hakim, Ari Rahmad, dan Kaharudin. "Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah di Pulau Lombok NTB." *Jurnal Hukum Jatiswara* Vol.33, No.2, (2018), hlm.130.

Rezim HKI juga mengadopsi teori utilitarian Jeremy Bentham. Teori utilitarian tersebut menggarisbawahi bahwa keberadaan hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.²² Teori tersebut kemudian ditarik dalam konteks HKI yang memiliki relevansi agenda pembangunan ekonomi, menjadi “reward theory”.²³ Reward theory menyatakan bahwa setiap seseorang/kelompok yang menghasilkan produk atas kreativitasnya diberikan lisensi berupa hak eksklusif, maka kepemilikan lisensi tersebut akan merangsang individu lainnya untuk turut berinovasi dalam menciptakan suatu produk. Dengan kata lain, hak eksklusif dalam HKI merupakan suatu kompensasi dan dorongan bagi masyarakat untuk mengasah kreativitas dan ide berpikirnya. Rezim HKI yang lebih dahulu diakui dan dilaksanakan di negara-negara maju didasari pada keinginan bahwa produk kreativitas masyarakat harus diwadahi dan dianggap sebagai *public domain*, yang dapat diakses selama bisa memberikan imbal balik nilai ekonomi bagi individu yang bersangkutan. Namun, kondisi tersebut tidak serupa dengan kondisi di negara-negara berkembang yang memegang dan mengedepankan kesejahteraan komunal. Sehingga lazim bahwa negara berkembang menganggap rezim HKI yang ada belum sepenuhnya dapat mengakomodir perlindungan kepentingan masyarakat negara berkembang atas produk kreatif dan ekspresi tradisional.²⁴

Sistem hukum dan konsep HKI tidak berakar dalam budaya hukum dan sistem hukum Indonesia, yang lebih memprioritaskan hak komunal.²⁵ Perlindungan HKI berkaitan dengan gagasan tentang karya penciptaan dan hak alamiah, dimana menurut John Locke, *natural rights theory* menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak substansial dan melekat, termasuk apa yang dihasilkan dari energi tubuhnya.²⁶ HKI yang dimiliki manusia merupakan produk alamiah yang dihasilkan dari pikir, dan sifatnya alamiah tersebut menghasilkan produk materiil maupun immateriil yang dapat diakui kepemilikannya. “Economic rights” atau hak ekonomi dan berdampingan dengan “moral rights” atau hak moral juga turut diberikan negara dalam rangka perlindungan dan pemberian hak eksklusif HKI. Hak tersebut memungkinkan pencipta maupun pemilik lisensi HKI menggunakan hasil ciptaan atau invensinya, memperbanyak dan mendistribusikannya dalam pasar, atau mengalihkan dengan memperbanyak izin kepemilikan lisensi kepada pihak lain.²⁷ Konsep HKI demikian

²² Raharjo, Raden Bagoes Prasetyo dan Roisah, Kholis. “Hak Akses Kesehatan Masyarakat Terhadap Hak Paten Produk Farmasi.” *Jurnal USM Law Review* Vol.4 No.2, (2021), hlm. 610.

²³ Sahindra, Roni. “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia).” *Jurnal Equitable* Vol.7, No.2, (2022), hlm. 277.

²⁴ Atsar, Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No 8 Tahun 2017 Tentang hak Cipta.” *Jurnal Law Reform Magister Hukum Universitas Diponegoro* Vol.13, No.2, (2017), hlm. 285.

²⁵ Kholis, Roisah. “Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual).” *Jurnal MMH Universitas Diponegoro* Vol.41, No.4, (2013), hlm. 623.

²⁶ Triputra, Yuli Asmara. “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.24, No.2, (2017), hlm. 282.

²⁷ Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, Widhina Bakti Persada, 2021), hlm. 45.

melahirkan hak individual yang “eksklusif” dan berpotensi monopoli terhadap kegiatan usaha.

Konsep eksklusivitas HKI hanya mengutamakan pada kepentingan individu yang merupakan pencipta maupun pemegang lisensi suatu karya intelektual yang bernilai ekonomi. Eksklusivitas tersebut termasuk melarang adanya produk HKI serupa untuk turut mendapatkan perlindungan hukum berupa pendataan secara sah di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJKI Kemenkumham).²⁸ Artinya bahwa individu yang berperan sebagai licensor atau pencipta produk HKI yang pertama kali “first to file”, menjadi pihak yang paling diuntungkan untuk memaksimalkan potensi penguasaan pasar ataupun monopoli. Fenomena tersebut tidak mudah dimengerti dan karena tidak berakar pada nafas perekonomian di Indonesia, yakni Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia dilaksanakan sebagai usaha bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan. Dalam aspek hukum, ketidaksesuaian tersebut menjadi tanda bahwa hukum sebagai upaya preventif tidak cukup dalam mengatasi pelanggaran HKI.²⁹ Sehingga ketidaksesuaian tersebut juga melatarbelakangi maraknya kendala peraturan perundang-undangan HKI dalam implementasinya, seperti banyaknya pelanggaran merek, pembajakan, pemalsuan produk.

Berbeda dengan konsep eksklusivitas HKI, hukum anti monopoli berlaku sebagai elemen esensial, yang menjadikan regulasi anti monopoli sebagai “code of conduct” bagi pelaku usaha untuk beraktivitas secara sah di dalam pasar. Pengaturan dan kebijakan anti monopoli ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kompetisi ekonomi secara adil dan sehat yang selaras dengan *freedom of trade* atau kebebasan untuk melakukan aktivitas usaha, *freedom of choice* atau kebebasan untuk menentukan pilihan dan *access to market* atau tersedianya akses bergabung pada pasar.³⁰ Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tujuan adanya pengaturan anti monopoli dapat ditemukan secara jelas di dalam poin-poin pasal 3 yang menyatakan, bahwa pertama ialah ditujukan untuk menjaga kondusifitas kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sebagai upaya terdepan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kedua yakni ditujukan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan bebas persaingan sehingga terjaminnya ketersediaan peluang usaha yang berkeadilan dan setara, ketiga yakni ditujukan untuk mencegah praktek monopoli yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha tidak bertanggungjawab, dan keempat yakni ditujukan untuk mewujudkannya efektivitas dari berjalannya perekonomian yang ada di Indonesia. Lain sisi dengan tujuan pengaturan tersebut, secara eksplisit UU Anti Monopoli juga menjadi tanda bahwa terdapat suatu ketentuan tegas yang telah mengatur pelaksanaan kegiatan usaha dengan orientasi pada jaminan terselenggaranya kesempatan usaha yang adil

²⁸ Fitriani, Selvi Nurma dan Susanti, Dyah Octorina serta Efendi, Aan. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek.” *Jurnal Rechts Vol.11, No.2, (2022)*, hlm. 241.

²⁹ Sumarsono, Langit Rafi dan Dirkareshza, Rianda. “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial.” *Jurnal USM Law Review Vol.4, No.2, (2021)*, hlm. 616.

³⁰ Saleh dan Dilaga, Zaenal Arifin serta Fitrahadi, Khairus Febryan. “Kebijakan Pemerintah Mengenai Standarisasi Produk Makanan Dan Minuman Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat.” *Jurnal Kompilasi Hukum Vol.4, No.2, (2019)*, hlm. 160.

bagi pelaku usaha kecil dan menengah (atau saat ini identik disebut dengan UMKM) hingga pelaku usaha berskala besar.³¹

Sekilas mungkin terlihat bahwa keberadaan hukum anti monopoli di Indonesia tidak memiliki pertentangan dengan konsepsi hukum HKI, di mana kedua domain hukum tersebut sama-sama memfasilitasi praktik kegiatan usaha. Namun mencermati objek-objek HKI yang dimasukkan kedalam pasal pengecualian hukum anti monopoli, yakni Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, eksklusivitas HKI justru bertentangan dengan tujuan yang tertera di dalam Pasal 3 undang-undang yang sama. Pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli yang dikeluarkan KPPU terlihat melemahkan kekuatan hukum anti monopoli dengan memberikan pengakuan "pengecualian" pada produk-produk HKI. Dijelaskan dalam pasal 50 huruf b tersebut bahwa lisensi hak atas kekayaan intelektual seperti kepemilikan lisensi paten, hak cipta, rangkaian elektronik terpadu, merek, desain industri, rahasia dagang, *franchise*, dikecualikan dari ketentuan UU Anti Monopoli.³²

Tabel 1. Pengecualian HKI yang tertuang dalam Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli

Nama Objek Lisensi	Keterangan
Paten	Reka cipta berupa barang dengan konstruksi/bentuk baru yang memiliki fungsional praktis.
Merek	Grafis yang menampilkan gambar, logo, dan nama identitas tertentu. Identitas tersebut bermuatan unsur-unsur penting untuk membedakan barang atau jasa yang ditawarkan dengan penyedia barang atau jasa lainnya.
Hak Cipta	Hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik ciptaan, dan secara otomatis melekat berdasarkan tindakan deklaratif.
Desain Industri	Suatu ciptaan yang berisikan komposisi berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi, dan dapat diwujudkan dengan memperhatikan nilai kegunaan serta nilai estetika.

³¹ Asmah. "Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi Bagi UMKM Di Kota Makassar." *Jurnal Persaingan Usaha* Vol.1, No.1, (2021), hlm. 7.

³² Putanti, Deslaely. "Pembatasan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Yuridis* Vol.2, No.1, (2015), hlm. 2.

Rahasia Dagang	Informasi bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi yang sangat krusial dalam kegiatan usaha, sehingga sangat dijaga kerahasiaannya.
----------------	--

Waralaba	Kepemilikan lisensi untuk memanfaatkan dan mempergunakan produk HKI (merek - rahasia dagang) secara bersama-sama.
----------	---

Rangkaian Elektronik Terpadu	Elemen-elemen dalam suatu produk yang saling berkaitan serta secara terpadu dan dapat menghasilkan fungsi elektronik.
------------------------------	---

Sumber: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Anti Monopoli)

Sebagai hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang, HKI tidak hanya memberikan jaminan kepada pencipta dan pemilik lisensi sebuah perlindungan namun juga memperbolehkan untuk memonopoli produk HKI atau ciptaannya.³³ Dalam HKI terdapat karakteristik khusus berupa hak monopoli atas hasil kreatifitas yang inovatif.³⁴ Dalam HKI, hak eksklusif untuk melakukan kegiatan ekonomi dimaknai bahwa pihak yang telah mendaftarkan HKI atau memiliki lisensi berkuasa untuk melakukan beberapa hal eksklusif, yakni:

- a. Memiliki hak untuk mempergunakan produk HKI miliknya sendiri. Mempergunakan HKI dalam konteks tersebut termasuk untuk melakukan kegiatan produksi, memperbanyak, membuka pintu-pintu distribusi, memberitahukan dan mengkomersialkan kepada publik.
- b. Berhak menyalurkan lisensi maupun melakukan pengalihan/pemberian HKI kepada pihak ketiga berdasarkan suatu perjanjian pemberian hak yang turut bermuatan karakter eksklusivitas. Pengalihan HKI dalam perjanjian ditujukan untuk dialihkannya manfaat dan nilai ekonomi dari suatu produk HKI yang telah terlindungi dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan waktu dan syarat tertentu. Dalam implementasi pelaksanaannya, perjanjian pengalihan hak HKI juga harus tunduk dengan aturan ketentuan perundang undangan yang berlaku sah, yakni dapat melalui penghibahan, waralaba, perjanjian jual-beli HKI, pewarisan, dan lainnya.
- c. Berhak melarang keras pihak lainnya, baik perorangan maupun kelompok pelaku usaha lainnya untuk menggunakan produk HKI tersebut maupun serupa.

³³ Ulinnuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Journal of Private And Commercial Law* Vol.1, No.1, (2017), hlm. 87.

³⁴ Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional." *Jurnal Negara Hukum DPR RI* Vol.2, No.2, (2016), hlm. 217.

Monopoli yang dilakukan dengan produk HKI, dilaksanakan atas dasar bahwa sumber daya waktu yang telah dikeluarkan dalam menciptakan suatu produk HKI harus diberikan insentif dan eksklusivitas.³⁵ Keberadaan perundang-undangan HKI di Indonesia yang lebih awal hadir dibanding UU Anti Monopoli di tahun 1999 sendiri, menekankan bahwa ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli terpaksa tunduk dengan aturan HKI yang eksis. Faktor tersebut menjadi senjata bagi pelaku usaha yang sekaligus memiliki lisensi HKI untuk dapat menguasai pasar tanpa melakukan pelanggaran, dan bahkan aktivitasnya terlindungi oleh undang-undang. Kondisi tersebut turut melemahkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki aktivitas monopoli yang berpotensi berkaitan dengan HKI, terlebih dengan keterbatasan wewenang KPPU hanya untuk sebatas menyelidiki, dan tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti atau mengeksekusi atas terbuktinya aktivitas monopoli yang berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia.³⁶

Sejauh ini, hukum dan negara Indonesia telah memberikan hak istimewa berupa eksklusivitas kepada pemegang lisensi dan pencipta HKI yang sulit terjamah dari penyelidikan dugaan/potensi pelanggaran kegiatan usaha berupa praktik monopoli. Padahal, seharusnya keberadaan HKI dan anti monopoli dapat dilangsungkan sebagai ketentuan hukum yang saling melengkapi dan komplementer menciptakan keharmonisan hukum ekonomi Indonesia. Rezim hukum HKI bermuatan tentang hak eksklusif apa saja yang diperoleh pencipta dan pemegang lisensi HKI dalam praktik usaha. Sedangkan, rezim hukum anti monopoli seharusnya memberikan pengaturan yang memlimitasi (memberikan batasan) hak eksklusif tersebut dalam menjalankan praktik usaha, agar tercipta kondusifitas perekonomian dan meminimalisir keruhnya persaingan usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha yang sekaligus beridentitas sebagai pemilik lisensi HKI diharap turut dapat mempergunakan haknya secara berkeadilan dan menghormati keberadaan pengaturan anti monopoli di Indonesia.

3.2 Fair Use Sebagai Penyeimbang Antara Eksklusivitas HKI Dengan Anti Monopoli (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166 K/Pdt.Sus- HKI/2016 Tentang Sengketa HKI Merek Antara Sephora vs Sephora Batik Milik Yuana Tanaya).

Meskipun kepemilikan HKI bermuatan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang lisensinya, namun kepemilikan tersebut harus tetap sesuai dengan perspektif hak milik dalam hukum Indonesia yang memiliki fungsi sosial, dan mendukung taraf kesejahteraan masyarakat.³⁷ Sehingga di dalam aspek hukum, norma untuk membatasi kekuatan penggunaan eksklusivitas HKI adalah dengan dilaksanakannya prinsip *fair use*. *Fair use* bertujuan untuk memelihara keseimbangan perekonomian yang adil antara kepentingan pencipta maupun pemegang lisensi HKI dengan kepentingan masyarakat. Prof Eddy Damian menyatakan bahwa pengaturan hukum HKI dengan penggunaan yang wajar (*fair use*) dalam hukum HKI memperkenankan pihak diluar pihak licensor/pemilik untuk

³⁵ Sirait, Pahala. "Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tora* Vol.7, No.2, (2021), hlm. 247.

³⁶ Habib, Muhammad dan Sunlaydi, David Brilian et.al. "Urgensi Revisi Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang Jepang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.22, No.1, (2022). hlm. 109.

³⁷ Aini, fatimah Nurul dan Wauran, indirani. "Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Di indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.15, No.1, (2021), hlm. 120.

mengeksplor suatu ciptaan, asalkan masih menghormati batas yang diperkenankan dan tidak merusak kaedah perlindungan HKI.³⁸ *Fair use* juga memungkinkan para pelaku usaha untuk tidak menguasai penjualan dan memonopoli pasar sendirian (tunggal). Jika ditarik dalam pengaturan anti monopoli, prinsip *fair use* mendukung tercapainya keseimbangan antara hak-hak pemilik HKI, hak akses pelaku usaha lainnya, dan hak kepentingan publik dalam mengembangkan inovasi, memanfaatkan, dan berkontribusi untuk perekonomian.

Dalam sengketa HKI merek nomor 166 K/Pdt.Sus- HKI/2016 antara Sephora Batik (Yuana Tanaya) vs Sephora, sengketa terjadi dengan semula gugatan diajukan oleh "Sephora" sebagai peritel peralatan kosmetik internasional asal Paris, Perancis. Sephora menggunakan merek tersebut secara internasional sejak tahun 1970, dan telah melakukan aktivitas perdagangan, promosi, serta kegiatan ekonomi berskala besar berkesinambungan di beberapa negara. Dalam sengketa tersebut, pihak tergugat adalah pengusaha lokal Indonesia, yakni Yuana Tanaya yang menggunakan merek dagang Sephora Batik untuk melakukan aktivitas ekonomi produksi-penjualan batik miliknya dengan pendaftaran resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tertanggal 22 Juli 2009. Pendaftaran resmi yang dilakukan oleh Yuana Tanaya tercatat dengan nomor pendaftaran IDM000021800 dan IDM000211660.


Pada 13 Oktober 2015, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dalam pokok perkaranya mengabulkan gugatan pihak Sephora untuk seluruhnya. Dimana salah permohonan pihak Sephora adalah untuk menyatakan batal pendaftaran merek dagang dan jasa milik Tergugat Sephora Batik (Yuana Tanaya). Dikarenakan pihak Yuana Tanaya tidak dapat menyetujui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, selanjutnya Yuana Tanaya dengan "Sephora Batik" miliknya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada tahap permohonan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan dan mengeluarkan putusan yang dituangkan dalam putusan MA nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Pada hasil putusan tersebut, MA dalam yurisprudensinya yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia utamanya yang aktif dalam kegiatan usaha untuk memproduksi barang-barang dengan menggunakan nama mereknya sendiri dan pelarangan penggunaan nama produk usaha yang memiliki kemiripan/persamaan dengan merek *well-known mark*.

Terhadap putusan tersebut, Majelis hakim menilai kesalahan yang dilakukan pihak tergugat ialah berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menerangkan bahwa merek milik tergugat 'Sephora Batik' mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terkenal 'Sephora'. Putusan tersebut hanya memperhatikan terminologi "persamaan pada pokoknya" yang mengidentifikasi kemiripan unsur antara sebuah merek dengan unsur yang terkandung dalam merek yang lainnya, tanpa mempertimbangkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kepentingan monopoli yang terdapat dalam pendaftaran produk HKI tersebut. Dimana secara jelas sebetulnya kedua merek yang bersengketa merupakan jenis usaha yang memiliki perbedaan pada hasil produksi/barang. Sephora sebagai merek terkenal (*well-known mark*) tidak menghendaki pelaku usaha lainnya untuk menggunakan penyebutan merek yang memiliki kemiripan, meskipun jenis usahanya sangat berbeda dan tidak saling merugikan.

³⁸ Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, PT Alumni, 2005), hlm. 265-276.

Sephora sebagai salah satu *well-known mark* juga menjadi salah satu contoh pemangkasan kesempatan yang sama dan hak inklusif bagi pelaku usaha di Indonesia. Regulasi-regulasi HKI yang semula dirancang untuk memberikan proteksi bagi inovasi masyarakat, justru harus kehilangan esensinya dan menerima penekanan dari pelaku usaha pihak luar yang memiliki kekuatan besar. Padahal apabila merujuk pada ketentuan hukum HKI yang jelas, yakni Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya bisa diterima apabila diajukan tidak lebih dari lima tahun sejak merek terdaftar. Sedangkan pada faktanya, gugatan pihak Sephora tertanggal 5 Juni 2015 tersebut adalah 6 tahun (terlewat satu tahun dari batas ketentuan) setelah pendaftaran merek Sephora Batik yang secara sah dilakukan oleh DJKI Kemenkumham RI. Kondisi persaingan usaha tidak sehat sedemikian sulit diselamatkan oleh rezim anti monopoli yang berkorelasi pada tidak diaturnya batasan-batasan eksklusivitas HKI di dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Gambar 1. Produk HKI terdaftar bermuara pada *exclusive dealing*



*Perhatikan alur yang diberi tanda warna merah

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli (KPPU 2009)

Rezim HKI mengatur “kunci” yang dapat dianalisis dari suatu kepemilikan lisensi HKI untuk mendapat kepastian mengenai ada atau tidaknya sifat anti monopoli dan persaingan usaha, yakni dengan mencermati kesepakatan eksklusif HKI (*exclusive dealing*).³⁹ Berdasarkan pedoman KPPU, kepemilikan lisensi HKI yang secara pasti dapat dimaksudkan bermuatan unsur *exclusive dealing* adalah lisensi yang mengandung: penghimpunan lisensi atau *pooling licensing*, pengikatan produk atau *tying arrangement*, pembatasan dalam bahan baku, lisensi silang atau *cross licensing*, pembatasan dalam produksi dan penjualan, pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali, hingga lisensi kembali atau *grant back*.⁴⁰

³⁹ *Op.Cit.* Putranti, Deslaly. hlm. 6.

⁴⁰ *Op.Cit.* Lihat Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999

Tabel 2. Unsur exclusive dealing

Unsur Exclusive Dealing	Keterangan
Penghimpunan Lisensi	Kesepakatan antara beberapa pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dalam menghimpun lisensi HKI produk tertentu.
Lisensi Silang	Kesepakatan untuk saling melisensikan HKI secara silang, sehingga pelaku usaha dapat mempergunakan HKI milik pihak mitra maupun sebaliknya.
Pengikatan Produk	Penggabungan beberapa produk HKI yang diikuti keharusan bagi pihak yang bersangkutan untuk menjual secara "kesatuan" atau tidak dapat diperjualbelikan secara terpisah.
Pembatasan dalam Bahan Baku	Pembatasan kebebasan bagi pelaku usaha lainnya maupun pihak mitra untuk menentukan pemasok bahan baku dan standar kualitas yang dipilih.
Pembatasan dalam Produksi dan Penjualan	Pembatasan kegiatan produksi dan penjualan dengan cara penetapan wilayah atau jumlah produksi barang tertentu, hingga usaha untuk mematikan kegiatan produksi-distribusi penjualan.
Pembatasan dalam Harga Penjualan dan Harga Jual Kembali	Pembatasan harga jual dan harga jual kembali dengan membuat ketetapan harga bawah yang tidak disesuaikan dengan rasionalitas investasi dari barang terproduksi.
Lisensi Kembali	Kesepakatan yang mewajibkan pelaku usaha untuk selalu melaporkan informasi kepada pemberi lisensi HKI.

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli (KPPU 2009)

Dalam konteks tindakan Sephora yang mempergunakan lisensinya untuk secara tunggal menguasai pasar, ialah berkaitan dengan pembatasan produksi dan penjualan pihak yang dianggap kompetitornya. Sehingga, Sephora Batik yang dimiliki oleh Yuana Tanaya kehilangan aksesnya untuk melakukan produksi barang dan pemasaran. Pembatasan dalam penjualan yang bersifat monopoli pada prinsipnya menekankan pemilik lisensi HKI untuk berkuasa terhadap area atau produk-produk tertentu dengan menggunakan teknologi milik licensee bisa dipasarkan.⁴¹ Eksklusivitas HKI yang demikian, tidak dapat dipungkiri menghalangi inovasi, membuat pengembangan produk ekonomi (utamanya ekonomi lokal) menjadi monopolistik, mengganggu kondusifitas usaha, dan dapat dipandang sebagai kegiatan usaha yang jelas bersifat persaingan.

Dengan ketidaksempurnaan dan lemahnya kedudukan UU Anti Monopoli untuk memberikan perlindungan kegiatan usaha yang berkaitan dengan HKI, dapat diatasi dengan penggunaan prinsip *fair use*. Dalam HKI, *fair use* baru dipergunakan untuk hak cipta yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, hingga produk tertentu dengan ketentuan utamanya ialah tidak menimbulkan kerugian secara wajar bagi pemegang hak cipta.⁴² *Fair use* dalam konteks anti monopoli dapat diimplementasikan untuk memungkinkan terjadinya kegiatan usaha yang lebih harmonis tanpa saling merugikan para pihaknya. Melalui mekanisme penggunaan *fair use*, sengketa-sengketa yang berkaitan dengan produk HKI dapat diminimalisir dengan mengesampingkan permasalahan yang tidak merugikan pihak kompetitor lainnya. Yakni apabila menilik sengketa antara Sephora dengan Yuana Tanaya (Sephora Batik) yang secara teknisnya tidak memasarkan jenis barang yang sama di pasaran dan tidak ditemukannya keserupaan *branding* identitas merek, maka seharusnya dapat mengesampingkan aktivitas monopoli yang tidak memberikan kesempatan pelaku usaha lainnya untuk berusaha secara *fair*. Dengan begitu, para pelaku usaha dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan berperan meningkatkan efektifitas kegiatan ekonomi tanpa harus terancam dicabutnya izin kegiatan usahanya.

Penggunaan prinsip *fair use* dalam kegiatan perekonomian selanjutnya dapat dilaksanakan dengan faktor-faktor yang menjadi sebuah ketentuan apakah suatu kegiatan usaha yang bermuatan HKI termasuk ke dalam *fair use* atau tidak, yakni dengan mencermati:

1. Tujuan dan karakter produk usaha. Jika suatu produk usaha tidak ditujukan untuk menguasai pasar secara tunggal maupun dengan persekongkolan, serta mengandung suatu kebaruan yang “membedakan” dengan produk lainnya maka dapat dikategorikan menjadi *fair use*. Akan tetapi jika penggunaannya memiliki kemiripan dengan tingkat akurasi kesamaan yang tinggi, plagiasi, maka dapat dikategorikan dalam pelanggaran HKI.
2. Sifat dari produk usaha yang dilindungi. Sifat dasar dari produk usaha “ciptaan” HKI diukur menggunakan orisinalitas dan kreativitas yang diinvestasikan oleh pemiliknya/penciptanya. Jika tidak ditemukannya sifat produk yang merupakan duplikasi dari produk lainnya, maka dapat dianggap sebagai *fair use*.

⁴¹ Sujatmiko, Agung. *Perjanjian Lisensi Merek*, (Pasuruan, Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 34-135.

⁴² Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Substansi produk. Prinsip pelanggaran HKI adalah semakin banyak bagian substansi atau komponen-komponen penting yang memiliki keserupaan maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Makna “banyak” ialah dapat diartikan keserupaan bagian yang substansial, yang dapat dilakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif.
4. Efek terhadap pasar. Produk usaha yang berlisensi HKI tetap dapat mempergunakan hak eksklusifnya selaras dengan penghormatan terhadap regulasi larangan aktivitas monopoli. Apabila pelaku usaha terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 17 UU Anti Monopoli, maka kegiatan usaha tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *fair use*. Pelaku usaha patut diduga melakukan monopoli apabila sesuai ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 UU Anti Monopoli, yakni apabila kegiatan usaha mengakibatkan pelaku usaha lain tidak mendapatkan akses atau kehilangan kesempatan memasuki pasar persaingan usaha yang sama.

Penggunaan prinsip *fair use* sebagai penyeimbang rezim HKI dengan anti monopoli ditujukan untuk melengkapi celah-celah kekurangan yang tidak secara eksplisit hadir di dalam pengaturan kedua rezim tersebut. Selain mengutamakan aspek legislasi, realisasi prinsip *fair use* juga harus didukung dengan wujud realisasi dari aspek lain, diantaranya yakni berkaitan dengan administrasi, kerjasama antar lembaga berwenang, dan penegakan hukumnya. Administrasi di atas dimaknai bahwa rezim HKI dan rezim anti monopoli memberikan peluang yang terbuka bagi masyarakat untuk berada dalam pasar ekonomi dan tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh perlindungan atas produk usaha miliknya. Dukungan administrasi juga dapat dimaknai dengan kemudahan masyarakat dalam melakukan pendaftaran produk usaha bermuatan HKI secara efisien dan mudah.⁴³ Pada hal kerjasama, dapat dilaksanakan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran produk HKI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berwenang melakukan pengawasan dan penyelidikan aktivitas yang berindikasi kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hingga menjangkau kerjasama tingkat pemerintah daerah seperti bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM yang dapat berperan langsung dalam mengarahkan masyarakat agar melangsungkan praktik kegiatan usaha yang sesuai dengan hukum rezim anti monopoli dan HKI. Adapun dalam hal penegakan hukum, tentu diperlukan sinergitas dan komitmen para penegak hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan HKI dan penegakan hukum anti monopoli sehingga terciptanya kondusifitas perekonomian.

4. KESIMPULAN

Hukum anti monopoli mencerminkan filsafat suatu perekonomian yang menekankan pada mekanisme persaingan usaha secara sehat. Kehadiran UU Anti Monopoli yang ditujukan untuk menciptakan kondusifitas kegiatan usaha yang jauh dari penguasaan pasar bersifat monopolistik, justru menemukan kontradiksi dengan adanya hak eksklusif yang termuat dalam HKI. Kondisi tersebut apabila dicermati, disebabkan karena HKI menjadi objek yang tidak diikutsertakan dalam UU Anti Monopoli dan tidak diaturnya batasan-batasan eksklusivitas HKI yang tertuang di dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 / UU Anti Monopoli.

⁴³ Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Negara Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.14, No 3, (2017), hlm. 307.

Melalui analisis dalam penelitian, eksklusivitas HKI terbukti memangkas kesempatan yang sama dan inklusifitas bagi pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan aktivitas usaha yang bebas dari monopoli. Dengan ketidaksempurnaan dan lemahnya kedudukan UU Anti Monopoli untuk memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha yang berkaitan dengan HKI, prinsip *fair use* dipergunakan sebagai penyeimbang untuk melengkapi celah-celah pengaturan yang ada. *Fair use* selain ditinjau dari aspek legislasi, memerlukan dukungan dari aspek lainnya, termasuk aspek administrasi, kerjasama antar lembaga berwenang, dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, *fair use* dapat dilaksanakan untuk terselenggaranya penggunaan eksklusivitas HKI yang menghormati keberadaan pengaturan anti monopoli di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori. *Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, (Surakarta, UMS Press, 2017).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013).
- Rajagukguk, Erman. *Filsafat Legal Positivism menyangkut Hukum Ekonomi*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2013).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, Widhina Bakti Persada, 2021).
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, PT Alumni, 2005).
- Sujatmiko, Agung. *Perjanjian Lisensi Merek*, (Pasuruan, Penerbit Qiara Media, 2020).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2006).

Jurnal

- Adawiyah, Robiatul. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, No 1, (2021): 1-16.
- Aini, fatimah Nurul dan Wauran, indirani. "Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Di indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No.1, (2021): 111-132.
- Asmah. "Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi Bagi UMKM Di Kota Makassar." *Jurnal Persaingan Usaha* 1, No.1, (2021): 5-15.
- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No 8 Tahun 2017 Tentang hak Cipta." *Jurnal Law Reform Magister Hukum Universitas Diponegoro* 13, No.2, (2017): 284-299.
- Bustami, Simona. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan." *Jurnal Hukum Prioris* 6, No. 3, (2018): 304-325.
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari dan Wahyuni, Ridha. "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Kredit Jaminan Perbankan". *ADIL: Jurnal Hukum* 14, No.1, (2023): 28-45.
- Fitriani, Selvi Nurma dan Susanti, Dyah Octorina serta Efendi, Aan. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek." *Jurnal Rechts* 11, No.2, (2022): 239-250.

- Habib, Muhammad dan Sunlaydi, David Brilian et.al. "Urgensi Revisi Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, No.1, (2022): 107-114.
- Hakim, Ari Rahmad, dan Kaharudin. "Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah di Pulau Lombok NTB." *Jurnal Hukum Jatiswara* 33, No.2, (2018): 128-151.
- Haryawan, Aditya dan Akasih, Putri Yan Dwi. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia." *Business Law Review* 1, No.1, (2016): 32-37.
- Jafyan, Sofar. "Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI.", *Jurnal Reusam* 7, No.2, (2019): 69-85.
- Kalalo, Merry E. dan Aguw, Youla O. "Perlindungan HAKI Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* 8, No. 4, (2020): 36-46.
- Kholis, Roisah. "Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)." *Jurnal MMH Universitas Diponegoro* 41, No.4, (2013): 622-630.
- Makka, Zulfia. "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, No.1, (2021): 5-14.
- Meliala, Aurora Jillena dan Woods, Jonathan Andre. "The History of Indonesian Economic Law 'Paving the Way of Economic Democracy'." *Atlantis Press*, (2022): 219-236.
- Purwadi, Hari dan Firdausy, Adriana Grahani. "Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal." *Jurnal Yustisia* 4, No.1, (2015): 73-88.
- Putranti, Deslaly. "Pembatasan Perjanjian hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Yuridis* 2, No.1, (2015): 409-427.
- Putra, Rizky Novyan. "Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli di Indonesia." *Business Law Review* 1, No.1, (2016): 38-46.
- Raharjo, Raden Bagoes Prasetyo dan Roisah, Kholis. "Hak Akses Kesehatan Masyarakat Terhadap Hak Paten Produk Farmasi." *Jurnal USM Law Review* 4 No.2, (2021): 604-613.
- Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional." *Jurnal Negara Hukum DPR RI* 2, No.2, (2016): 213-228.
- Sahindra, Roni. "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia)." *Jurnal Equitable* 7, No.2, (2022): 272-291.
- Salah dan Dilaga, Zaenal Arifin serta Fitrahadi, Khairus Febryan. "Kebijakan Pemerintah Mengenai Standarisasi Produk Makanan Dan Minuman Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No.2, (2019): 155-172.
- Santoso, Agil Febriansyah dan Santoso, Budi. "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Notarius* 15, No. 2, (2022): 818-831.
- Sirait, Pahala. "Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tora* 7, No.2, (2021): 246-267.
- Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia." *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum* 3, No.2, (2019): 352-379.

- Sumarsono, Langit Rafi dan Dirkareshza, Rianda. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, No.2, (2021): 615-630.
- Triputra, Yuli Asmara. "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, No.2, (2017): 279-300.
- Ulinnuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Journal Of Private And Commercial Law* 1, No.1, (2017): 58-110.
- Yuswanto, Slamet. "Analisis Pengembangan Usaha Berbasis Kekayaan Intelektual." *Lingkar Widyaaiswara Network Journal* 4, No. 1, (2017): 8-24.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat.
- _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dokumen Hukum

- Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pengecualian Penerapan terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, KPPU 2009.
- Putusan Mahkamah Agung. Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
- Putusan Pengadilan Niaga. Nomor 34/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- International. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.